



PENETAPAN

Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan secara elektronik oleh:

Rion Abas bin Udin, lahir di Kabupaten Tupa, 08 April 1972, usia 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Juni 2024 yang didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 189/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 24 Juni 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Pemohon Rion Abas telah melangsungkan pernikahan dengan Merni Talib, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 84/09/IV/2003, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, tanggal 15 Februari 2003;
2. Bahwa selama perkawinan Rion Abas (Pemohon) dengan Merni Talib (Almarhumah) telah memperoleh 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama:
 - Adrian Abas bin Rion Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 15 Maret 2003, usia 21 tahun;

Halaman 1 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alya Abas binti Rion Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 23 Januari 2005, 19 usia tahun;
 - Juwilta Abas binti Rion Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 08 Agustus 2011, umur 12 tahun, (yang dibawah umur);
 - Sudirman Abas bin Rion Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 17 Mei 2013, umur 11 tahun, (yang dibawah umur);
 - Iksal Abas bin Rion Abas, tempat tanggal lahir Gorontalo, 31 Mei 2020, umur 4 tahun, (yang dibawah umur);
3. Bahwa Merni Talib telah meninggal dunia pada tanggal 25 September 2022, berdasarkan Kutipan Akta Kematian nomor: 7503-KM-03102022-0006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, tanggal 03 Oktober 2022;
4. Bahwa oleh karena anak pemohon yang bernama Juwilta Abas binti Rion Abas, Sudirman Abas bin Rion Abas dan Iksal Abas bin Rion Abas masih di bawah umur, dan belum cakap bertindak hukum sendiri, maka beralasan kiranya jika anak-anak Pemohon tersebut di bawah perwalian Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak tersebut untuk kelengkapan pembebasan lahan yang ada di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango. Namun dikarenakan tiga orang anak Pemohon yang masing-masing bernama Juwilta Abas binti Rion Abas, Sudirman Abas bin Rion Abas dan Iksal Abas bin Rion Abas tersebut masih di bawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa untuk bertindak sebagai wali dari ketiga anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Halaman 2 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari tiga anak Pemohon yang masing-masing bernama:
 - **Juwilta Abas binti Rion Abas**, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 08 Agustus 2011;
 - **Sudirman Abas bin Rion Abas**, laki-laki, umur 11 tahun, lahir di Gorontalo, 17 Mei 2013;
 - **Iksal Abas bin Rion Abas**, laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Gorontalo, 31 Mei 2020;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa oleh karena perkara ini di daftarkan secara elektronik maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan asli surat permohonan dan surat pernyataan beracara secara elektronik;

Selanjutnya Majelis Hakim memberikan penjelasan dan nasihat kepada Pemohon mengenai perwalian dan tujuan permohonan perwalian;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan, Pemohon juga menyatakan dengan teguh bertekad dengan sepenuh hati untuk sanggup memenuhi kewajiban Pemohon sebagai seorang wali;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama Merni Talib dengan Nomor 00314 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kabupaten

Halaman 3 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rion Abas dengan nomor 84/09/II/2003 tanggal 15 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
 3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Merni Talib dengan nomor 7503-KM-03102022-0006 tanggal 03 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bone Bolango, Selatan, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alya Abas dengan Nomor Induk Kependudukan 7503056301050002 tanggal 15 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adrian Abas dengan Nomor Induk Kependudukan 7503051503030004 tanggal 24 Oktober 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.5
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juwita Abas Nomor 7503-LT-07072014-0012 tanggal 07 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.6;
 7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudirman Abas Nomor 7503-LT-07072014-0006 tanggal 07 Juli 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

Halaman 4 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iksal Abas Nomor 7503-LT-02122020-0005 tanggal 02 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, diparaf dan diberi tanda bukti P.8;

B. Saksi

1. **Husain T Maliki bin Duka Malik**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Rion Abas;
- Bahwa saksi ketahui maksud permohonan Pemohon yakni memohon ditetapkan perwalian terhadap anak yang bernama Juwita Abas, Sudirman Abas, Iksal Abas, yang merupakan anak-anak Pemohon;
- Bahwa orang tua Juwita Abas, Sudirman Abas, Iksal Abas ayah bernama Rion Abas dan ibunya bernama Merni Talib;
- Bahwa ibu kandung mereka sudah meninggal dunia tanggal 25 September tahun 2022;
- Bahwa Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa selama ini hubungan antara Pemohon dengan Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas sangat baik;
- Bahwa tujuan penunjukan Pemohon sebagai wali untuk untuk kelengkapan berkas pembebasan lahan yang ada di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango.

2. **Izmain Arif bin Arif**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Tuloa, Kecamatan Bulango Utara, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Rion Abas;

Halaman 5 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ketahui maksud permohonan Pemohon yakni memohon ditetapkan perwalian terhadap anak kandung Pemohon yang bernama Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas;
- Bahwa saksi kenal ayah kandung bernama Rion Abas dan ibunya bernama Merni Talib;
- Bahwa ayah kandung mereka masih hidup yang ibu kandung mereka nama Merni Talib sudah meninggal dunia;
- Bahwa Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas tinggal dengan ayah kandung mereka yang bernama Rion Abas;
- Bahwa selama ini hubungan antara Pemohon dengan Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas sangat baik;
- Bahwa tujuan penunjukan Pemohon sebagai wali untuk pembebasan lahan yang ada di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaen Bone Bolango.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Pertimbangan Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiel jurisdiction/absolute competence (yurisdiksi materil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 6 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa perihal kewenangan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ..." Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal a quo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain perwalian karenanya perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Pertimbangan Kewenangan Relatif

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, menyebutkan domisili Pemohon berada pada yurisdiksi kabupaten Bone Bolango, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua atau ayah kandung dari anak bernama **Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas**, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai wali dari anak kandung Pemohon yang bernama **Juwita Abas, Sudirman Abas dan Iksal Abas** untuk proses kelengkapan berkas pembebasan lahan yang ada di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango, yang memerlukan persetujuan dari anak Pemohon, namun dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur, maka Pemohon memerlukan

Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan dari Pengadilan Agama Suwawa untuk bertindak sebagai Wali dari anak Pemohon tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat, bukti P.1 sampai dengan P.8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat sedangkan bukti P.6 merupakan surat selain akta yang kualitas pembuktiannya sebagai bukti awal;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1908 KUHPerdata *juncto* Pasal 308-309 RBg, keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan Fotokopi Sertifikat hak milik atas nama istri Pemohon. Oleh karena bukti P.1 merupakan akta

Halaman 8 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Maka patut dinyatakan terbukti bahwa Sertifikat tersebut benar milik Merni Talib;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Rion Abas dan Merni Talib. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, hal ini memberi bukti bahwa Pemohon dan Merni Talib adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 15 Februari 2003;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Merni Talib yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango yang menerangkan bahwa istri Pemohon yang bernama Merni Talib telah meninggal dunia. Oleh karena bukti P.4 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Merni Talib telah meninggal dunia sejak tanggal 03 Oktober 2022;

Menimbang bahwa alat bukti P.4 dan P.5 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Alya Abas dengan nomor Induk Kependudukan 7503056301050002, dan Adrian Abas dengan nomor Induk Kependudukan 7503051503030004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.4 dan P.5 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan pembuktiannya sempurna, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Alya Abas dan Adrian Abas beragama Islam serta terbukti Alya Abas berusia 19 tahun dan Adrian Abas berusia 21 tahun;

Menimbang bahwa alat bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Juwita Abas nomor 7503-LT-07072014-0012 tanggal 07 Juli 2014, fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sudirman Abas nomor 7503-LT-07072014-0006 tanggal 07 Juli 2014, dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Iksal Abas nomor 7503-LT-02122020-0005 tanggal 02 Desember 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Oleh karena bukti P.6, P.7, dan P.8 merupakan akta otentik yang nilai kekuatan

Halaman 9 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya sempurna, maka patut dinyatakan terbukti bahwa Juwita Abas dan Sudirman Abas serta Iksal Abas adalah anak kandung

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dipersidangan, ternyata keterangan satu sama lain saling bersesuaian dimana kedua orang saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Juwita Abas, Sudirman Abas, serta Iksal Abas, sedangkan istri Pemohon yang bernama Merni Talib telah meninggal dunia karena sakit pada tahun 2022. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kepentingan kelengkapan berkas pembebasan lahan. Bahwa selama ini Pemohon berperilaku baik dengan anak-anaknya, dilingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, serta tidak pernah terlibat dalam kasus hukum. Pemohon juga telah mengurus dan merawat anak Pemohon dengan baik serta tidak pernah ada peristiwa sehingga terjadinya pencabutan kekuasaan Pemohon selaku orangtua dari Juwita Abas, Sudirman Abas, serta Iksal Abas;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan bersumber dari pengetahuan langsung para saksi, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, maka dalil-dalil sepanjang relevan dan didukung keterangan kedua saksi patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Majelis Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama Rion Abas merupakan ayah kandung dari anak yang bernama Juwita Abas, Sudirman Abas, serta Iksal Abas;
- Bahwa anak-anak yang bernama:
 1. Juwita Abas, lahir pada tanggal 8 Agustus 2011, (umur 12 tahun);
 2. Sudirman Abas, lahir pada tanggal 17 Mei 2013, (umur 11 tahun);
 3. Iksal Abas, lahir pada tanggal 31 Mei 2020, (umur 4 tahun);

Halaman 10 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Merni Talib sudah meninggal dunia sejak tahun 2022;
- Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut selama ini adalah Pemohon;
- Bahwa perlakuan Pemohon terhadap anak tersebut selama ini baik, bertanggung jawab dan Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa selama ini perilaku Pemohon dalam masyarakat baik, Pemohon tidak pernah melakukan kasus hukum;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk proses kelengkapan berkas pembebasan lahan yang ada di Desa Owata, Kecamatan Bulango Ulu, Kabupaten Bone Bolango;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas anak tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon tetap menjadi orangtua dari anak-anaknya serta tidak pernah ada peristiwa sehingga terjadinya pencabutan kekuasaan Pemohon selaku orang tua dari Juwita Abas, Sudirman Abas, serta Iksal Abas.

Pertimbangan Petitum Permohonan

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa anak tersebut belum cakap hukum dan membutuhkan penetapan perwalian untuk proses kelengkapan berkas pembebasan lahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan istilah hukum kekuasaan orang tua dan perwalian yang merupakan peristilahan hukum dalam keperdataan mengenai wakil bagi anak-anak atau orang yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuasaan orangtua dimaksudkan sebagai kewenangan orangtua yang ditetapkan oleh hukum selama ikatan perkawinan mereka belum putus untuk mewakili anak-anaknya yang belum dewasa dalam

Halaman 11 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum, Hal ini ditegaskan dalam Pasal 299 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Selama perkawinan orang tuanya, setiap anak sampai dewasa tetap berada dalam kekuasaan kedua orangtuanya, sejauh kedua orang tua tersebut tidak dilepaskan atau dipecat dari kekuasaan itu”.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut selanjutnya semakin ditegaskan dengan ketentuan Pasal 345 KUH Perdata, sebagai berikut:

“Bila salah satu dari orangtua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orangtua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orangtua”.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pasal-pasal pada KUH Perdata tersebut cukup jelas menunjukkan maksud bahwa kekuasaan orang tua hanya berlaku selama terikat perkawinan dan berakhir apabila perkawinan putus, jika perkawinan putus, maka perihal kewenangan mewakili anak yang belum dewasa masuk dalam wilayah hukum perwalian, dan orangtua dari anak yang belum dewasa mendapatkan kewenangan mewakili anaknya dalam kedudukan sebagai wali. Artinya bahwa dalam keadaan tertentu orangtua menurut KUH Perdata bisa berkedudukan sebagai wali.

Menimbang, bahwa berdasarkan *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tidak mengenal kedudukan sebagai wali oleh seorang ayah atau ibu kandung, dan tidak terdapat klausul yang menyebutkan bahwa kekuasaan orangtua berakhir akibat putusnya perkawinan dan selanjutnya orang tua berkedudukan sebagai wali dalam hal mewakili anaknya yang belum dewasa untuk melakukan tindakan hukum.

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a dan b, Pasal 45 ayat (1) dan (2), dan Pasal 47 ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 41:

Halaman 12 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan;*
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut".*

Pasal 45:

- (1) Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;*
- (2) Kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;*

Pasal 47:

"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Undang-Undang Perkawinan tersebut, tidak ditemukan satu pun pasal atau ayat yang mengandung norma yang mengakhiri kekuasaan orangtua, lalu mengalihkannya dalam bagian hukum perwalian sebagai akibat putusnya perkawinan, sehingga harus dipahami bahwa kekuasaan orangtua tetap berlangsung meskipun perkawinannya putus. Artinya bahwa Undang-undang Perkawinan tidak lagi mengenal seorang orangtua yang berkedudukan sebagai wali, atau dengan kata lain, seorang yang berkedudukan sebagai wali adalah orang selain orang tua anak yang berada di bawah perwalian. Oleh karena itu, Istilah keperdataan dalam KUH Perdata kekuasaan orangtua dan perwalian sudah terpisah secara tegas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penegasan mengenai perbedaan serta pemilahan aspek hukum kekuasaan orangtua dan perwalian juga ditemukan dalam ketentuan-ketentuan yang terbit setelah Undang-Undang Perkawinan. Antara lain, sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 33 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyebutkan:

"Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan";

2. Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama:

"Yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain:

1. *Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;*
2. *Penunjukan seorang wali dalam hal tiga orang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya".*
3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman:
Panitera tidak boleh merangkap menjadi:
 - a. *Hakim;*
 - b. *Wali;*
 - c. *Pengampu;*
 - d. *Advokat; dan/atau;*
 - e. *Pejabat peradilan yang lain;*

Halaman 14 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perwalian tersebut juga telah ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, sebagai berikut:

Pasal 1:

- (1) *Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;*

Pasal 3:

- (1) *untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, orangtua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orangtua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari:*

- a. Keluarga Anak;*
- b. Saudara;*
- c. Orang lain; atau*
- d. Badan hukum;*

Harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut di muka merupakan ketentuan yang dengan tegas memisahkan hak hukum kekuasaan orangtua dengan hak hukum perwalian, dan secara spesifik menegaskan bahwa orangtua tidak dapat berkedudukan sebagai wali dan sebaliknya, kedudukan sebagai wali tidak pernah disandang oleh orangtua anak yang berada dalam perwalian.

Menimbang, bahwa adanya persyaratan pihak pertanahan Kabupaten Bone Bolango agar pihak atau ahli warisnya mengajukan bukti penetapan pengadilan, oleh Majelis Hakim dimaknai sebagai implementasi asas kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim menilai atas penerapan azas kehati-hatian yang mutlak diberlakukan dalam melakukan pengurusan sebidang tanah atau kegiatan

Halaman 15 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada institusi lain, serta untuk mengakomodir kepentingan masyarakat dan dengan menerapkan azas kemanfaatan hukum maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon sebagai orangtua untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Adelia Pelangi Putri Djailani dapat dikabulkan namun hanya sebatas dalam melakukan perbuatan hukum mengurus kelengkapan administrasi untuk proses balik nama seripikat tanah atas nama suami Pemohon bernama Ahmad T. Djailani;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur bernama:
 - **Juwilta Abas binti Rion Abas**, Perempuan, umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 08 Agustus 2011;
 - **Sudirman Abas bin Rion Abas**, laki-laki, umur 11 tahun, lahir di Gorontalo, 17 Mei 2013;
 - **Iksal Abas bin Rion Abas**, laki-laki, umur 4 tahun, lahir di Gorontalo, 31 Mei 2020sebatas pada mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum mengurus proses kelengkapan berkas pembebasan lahan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami **ROYANA LATIF, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.**,

Halaman 16 dari 17 halaman, Penetapan No.189/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan **MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I, M.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

ROYANA LATIF, S.H.I, M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H. MANSHUR SUDIRMAN, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

AINUN PULU RAHMAN, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNPB	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)